



P U T U S A N

Nomor: 98-PKE-DKPP/IX/2020

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 113-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 98-PKE-DKPP/IX/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Serni Pindan**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja
Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No.3, Bombongan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
2. Nama : **Berthy Paluangan**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja
Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No.3, Bombongan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
3. Nama : **Muhammad Zuhud**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja
Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No.3, Bombongan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Anwar Laga**
Pekerjaan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja
Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No.3, Bombongan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu;**

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Teradu; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 113-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:

98-PKE-DKPP/IX/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09:00 WITA salah satu media melakukan konfirmasi terkait adanya laporan dugaan pelanggaran yang dikirim oleh Saudara Jhony Paulus ke laman Web Bawaslu, namun laporan tersebut tidak ditemukan, kemudian Staf Bawaslu Tana Toraja menghubungi Saudara Jhony Paulus yang selanjutnya disebutkan bahwa hal tersebut dilaporkan di laman *facebook* Bawaslu Kabupaten Tana Toraja melalui *messenger*. Dilakukan pencarian dan ditemukan adanya laporan yang bunyinya *“kepada yth. Ibu Ketua Bawaslu Tana Toraja melaporkan pelanggaran salah satu oknum kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan juga sekertaris dinas kependudukan tana toraja yang menemani salah satu paslon untuk mendaftar pada partai PKPI di Ge’tengan. Oleh karena adanya palanggaran oknum ASN telah ikut dalam praktek politik praktis, maka kami mengharapkan ibu ketua Bawaslu segera menindaki laporan tentang pelanggaran ini. Demikian pelaporan singkat kami tim advokasi theo Zadrak”*;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 mulai pukul 18:00 WITA dilakukanlah penelusuran atas informasi awal melalui media *online* adanya keterlibatan ASN dengan mendatangi Ketua PKPI di Kecamatan Mengkendek bersama dengan calon Bupati Tana Toraja (Nico Biringkanae) yakni:
 - a. Tim penelusuran melaksanakan di Rumah Ketua PKPI Tana Toraja (Feri Panannangan) di perumahan Ge’tengan Mengkendek, ketika Tim bertanya tentang kejadian tersebut Saudara Feri Panannangan mengatakan bahwa pada hari Sabtu yang lalu pada tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21:00 WITA, Niko datang di sini lama bercerita lepas, terdengar suara Anwar lalu kemudian saya panggil masuk ruangan dan yang menjadi pembicaraan saat itu adalah Pak Niko menyampaikan bahwa maksud kedatangannya beliau adalah menanyakan rekomendasi ke PKPI Pusat;
 - b. Penelusuran dilanjutkan ke Rumah Papa Ela’ (Stefanus), di Perumahan Ge’tengan Kecamatan Mengkendek. Tim Menyampaikan bahwa maksud kedatangan Tim adalah melakukan penelusuran atas pemberitaan yang ada hubungannya dengan netralitas ASN. Berdasarkan pernyataan Saudara Stefanus bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 secara tidak sengaja masuk kerumah Pak Feri Panannangan kebetulan saat itu kebetulan ada acara di rumah Pak Bobi yaitu Acara ulang tahun, saya tidak sengaja masuk ke rumah pak Feri, sontak saya kaget karena ternyata didalam rumah ada Pak Bupati karena merasa kurang enak dan kurang sopan langsung terus ke dapur lalu kemudian balik kembali masuk ruangan dalam pembicaraan tersebut. Pada pertemuan terdapat berapa orang yang ada dalam ruangan itu, Saudara Stefanus menyampaikan bahwa yang ada itu Pak Feri, Pak Bupati Niko dan ada 1 orang yang sama sekali tidak dikenal. Lalu Tim memperlihatkan foto Anwar Laga’ dan yang bersangkutan membenarkan bahwa Beliau ini yang hadir saat itu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan

- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Fotokopi Keterangan Saksi dalam Berita Acara Klarifikasi oleh Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
2.	P - 2	Fotokopi Keterangan Terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi oleh Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
3.	P - 3	Fotokopi Salinan Surat Perintah Bupati Tana Toraja Nomor: 820-554/BPKSDM/X/2017 perihal Perbantuan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Tana Toraja;
4.	P - 4	Fotokopi Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sulawesi Selatan Nomor: 012/SKEP/DPP-PKP IND/SS/II/2017 tentang Pembentukan Baru Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Tana Toraja Masa Bakti 2017-2022;
5.	P - 5	Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor: 77/PL.01.9-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6.	P - 6	Fotokopi <i>Screenshot</i> Informasi Awal;
7.	P - 7	Fotokopi <i>Screenshot</i> Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
8.	P - 8	Fotokopi <i>Screenshot</i> Pemberitaan Media Online;
9.	P - 9	Fotokopi Rekaman Audio Hasil Investigasi;

[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran surat panggilan Nomor Pengaduan: 113-P/L-DKPP/IX/2020, Nomor Perkara: 98-PKE-DKPP/IX/2020, berdasarkan dalil Pengadu/ Pelapor pada bagian V (angka lima Romawi) poin 2 (dua) kronologi kejadian dan pada bagian VI (angka enam Romawi) Nomor 6. P-6 Fotokopi *Screenshot* Informasi Awal, yang pada esensinya **bahwa menjadi dasar Pengaduan Pengadu/ Pelapor adalah informasi awal melalui messenger akun Facebook Bawaslu Kabupaten Tana Toraja**;
2. Bahwa Messenger Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Tana Toraja yang menjadi dasar informasi awal tersebut patut diduga bukan merupakan situs resmi pengawas Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja. Sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Bahwa berdasarkan informasi awal dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 23 Agustus 2020, maka dilaksanakanlah Rapat Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran, sebagaimana Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 28 Agustus 2020;
4. Bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan berupa pengambilan keterangan dan/atau klarifikasi terhadap Pelapor (Terduga Anwar Laga) maupun Saksi-saksi yaitu Titus Peri Panannangan, Stefanus Amin Ramma, Budiman Andilolo, dan Jhony Paulus dengan tidak mengundang Nicodemus Biringkanae (orang yang diduga mendaftar pada PKPI) adalah tidak sesuai dengan prinsip adil sebagaimana diatur pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa yang menjadi sekretaris pada Rapat Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 28 Agustus 2020 adalah Reffliyanto Sumbung, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tanpa melalui Koordinator/Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
6. Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 28 Agustus 2020 kemudian ditindaklanjuti sebagai temuan sebagaimana Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Nomor: 003/TM/PB/Kab/27.19/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
7. Bahwa berdasarkan Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Nomor: 003/TM/PB/Kab/27.19/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 dan Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/TM/PB/Kab/27.19/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, maka dilaksanakanlah Rapat Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana Berita Acara Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Agustus 2020;
8. Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut juga bertentangan dan atau tidak sesuai sebagaimana diatur pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno;
9. yang menjadi sekretaris pada Rapat Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Agustus 2020 adalah Reffliyanto Sumbung, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tanpa melalui Koordinator/ Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
10. Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Agustus 2020;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Agustus 2020 tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Temuan atas nama Anwar Laga, Nomor Temuan 003/TM/PB/Kab/27.19/VIII/2020, Status Temuan diteruskan, Instansi Tujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, yang diumumkan tertanggal 31 Agustus 2020;
12. Bahwa Pengaduan Nomor: 113-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 98-PKE-DKPP/IX/2020 yang diajukan/ dilaporkan oleh Serni Pindan (Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja), tidak berdasarkan dan/atau melampirkan

- formulir model A.9. Sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
13. Bahwa diksi/kata/kalimat **mendaftarkan pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tana Toraja** adalah tidak berkesuaian dengan fakta dan tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Pengadu/Pelapor. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Pengadu/ Pelapor tidak ada lagi pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan Model B.1-KWK Parpol/ Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 051/SKEPD/DPN PKP IND/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 10 Agustus 2020 terhadap Pasangan Bakal Calon yang diusung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bahwa kesimpulan dan/ atau rekomendasi dalam Kajian Dugaan Pelanggaran yang diputuskan pada Rapat Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Agustus 2020 yang tidak mengindahkan kronologi dan sebab dan/atau alasan kehadiran Teradu/ Terlapor menemui Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae di Rumah Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Tana Toraja, Titus Peri Panannangan, pada tanggal 15 Agustus 2020, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Toraja atas nama Anwar Laga (Teradu/ Terlapor) tertanggal 29 Agustus 2020;

[2.7] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik a Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Fotokopi Form I-P/L DKPP Pengaduan dan/atau Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dimana Pengadu/ atau Pelapor bernama Serni Pindan, S.Pd. dan Teradu dan/atau Terlapor I bernama Anwar Laga;
2.	T-2	Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3.	T-3	Fotokopi Surat Panggilan Nomor Pengaduan: 113-P/L-DKPP/IX/2020, Nomor Perkara: 98-PKE-DKPP/IX/2020;
4.	T-4	Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14

- Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. T-5 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 23 Agustus 2020;
 6. T-6 Fotokopi Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 28 Agustus 2020;
 7. T-7 Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno;
 8. T-8 Fotokopi Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Nomor: 003/TM/PB/Kab/27.19/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
 9. T-9 Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/TM/PB/Kab/27.19/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020;
 10. T-10 Fotokopi Berita Acara Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Agustus 2020;
 11. T-11 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan atas nama Anwar Laga, Nomor Temuan 003/TM/PB/Kab/27.19/VIII/2020, Status Temuan diteruskan, Instansi Tujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, yang diumumkan tertanggal 31 Agustus 2020;
 12. T-12 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Toraja atas nama Tinus Peri Panannangan tertanggal 28 Agustus 2020;
 13. T-13 Fotokopi Model B.1-KWK Parpol/ Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 051/SKEPD/DPN PKP IND/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 10 Agustus 2020;
 14. T-14 Fotokopi Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Toraja atas nama Anwar Laga tertanggal 29 Agustus 2020;

[2.9] KESIMPULAN

1. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor tetap teguh pada jawaban dan keterangan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh sidang pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020;
2. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor menolak seluruh keterangan Pengadu dan/ atau Pelapor baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, kecuali secara jelas diakui kebenarannya oleh Teradu dan/ atau Terlapor;
3. Bahwa hal-hal yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dan telah diakui oleh Teradu dan/atau Terlapor atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pengadu dan/atau Pelapor, maka telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
4. Bahwa menurut Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor cacat hukum karena tidak dapat membuktikan pengaduan dan/atau pelaporannya secara formil maupun secara materil, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pengaduan dan/atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor kepada Teradu dan/ atau Terlapor, tidak menyebutkan/menyimpulkan Pasal-Pasal apa yang telah terlanggar dan dilanggar oleh Teradu dan/atau Terlapor berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

- Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **Maka sangat jelas dapat dikatakan dan/atau disebutkan pengaduan dan/atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor tidak terang dan jelas atau tidak tegas (onduidelijk);**
- b. Bahwa pengaduan dan/atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor kepada Teradu dan/atau Terlapor tidak merumuskan petitum sama sekali, baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara tidak tertulis. **Maka sangat jelas dapat dikatakan dan/ atau disebutkan pengaduan dan/ atau laporan oleh Pengadu dan/ atau Pelapor tidak dapat diterima karena berisi pernyataan-pernyataan/ dalil-dalil yang bertentangan secara hukum;**
- c. Bahwa karena pengaduan dan/atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor kepada Teradu dan/atau Terlapor tidak merumuskan petitum sama sekali, baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara tidak tertulis. **Maka Majelis Sidang DKPP RI yang memeriksa, mengadili dan memutus pengaduan dan/atau pelaporan a quo harus berdasarkan asas ultra petita non cognoscitur (majelis hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya);**
- d. Bahwa rumusan dalil-dalil (posita) Pengadu dan/atau Pelapor bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan tidak dirumuskan pada petitum. **Maka sangat jelas dapat dikatakan dan/atau disebutkan pengaduan dan/ atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor kabur dan tidak jelas dan tidak dapat diterima;**
- e. Bahwa pengaduan dan/atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor kepada Teradu dan/atau Terlapor, cacat prosedural karena tidak berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. **Maka sangat jelas dapat dikatakan dan/atau disebutkan pengaduan dan/atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor batal demi hukum (null and void);**
- f. Bahwa Pengadu dan/atau Pelapor tidak dapat membuktikan secara hukum dalil-dalil yang diajukan dan/atau dilaporkan, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. **Maka sangat jelas dapat dikatakan dan/atau disebutkan pengaduan dan/atau laporan oleh Pengadu dan/atau Pelapor dianggap tidak pernah ada (never existed). Sebagaimana asas actori incumbit onus probandi (siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan) dan asas non neganti incumbit probation (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal).**
5. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor telah menyampaikan/memaparkan alat bukti T-1 sampai dengan T-14, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, dalam sidang pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020;
6. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 telah membuktikan dan menyampaikan hal-hal serta alasan yang mendukung pendapat dan sikap Teradu dan/atau Terlapor, serta telah menjawab seluruh pertanyaan Pengadu dan/atau Pelapor dan Majelis Sidang DKPP RI berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan dengan alat bukti

disetiap jawaban yang bertujuan untuk memperoleh dan memiliki Kepastian Hukum;

7. Bahwa bagi Teradu dan/atau Terlapor sidang pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, berlangsung dengan jujur dan adil, sebagaimana asas *equality before the law* (setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum);
8. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor menyampaikan/mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala perkataan yang terucap, yang sengaja maupun tidak sengaja kepada Majelis Sidang DKPP RI, khususnya kepada Pengadu dan/atau Pelapor serta Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, seperti peribahasa toraja sebagai berikut:

bua'raka nalasisarak mata malotong, na mata mabusa (bagian mata hitam dan bagian mata putih tidak mungkin berpisah), yang bermakna hubungan kekeluargaan tidak akan terputus dalam keadaan apapun.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas pebuatannya menemani Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae berkunjung ke rumah Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tana Toraja Titus Peri Panannangan untuk meminta dukungan PKPI dalam pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020. Tindakan Teradu menimbulkan kesan publik adanya pemihakan terhadap salah satu bakal pasangan calon Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Menurut Teradu, kesimpulan dan/atau rekomendasi dalam Kajian Dugaan Pelanggaran yang diputuskan Pengadu pada Rapat Pleno Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tertanggal 31 Agustus 2020 tidak memperhatikan kronologi yang menjadi sebab dan alasan Teradu menemani Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae ke Rumah Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Tana Toraja, Titus Peri Panannangan. Kehadiran Teradu bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Rumah Jabatan Bupati pada tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, dalam rangka melaporkan kegiatan perekaman dan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Bittuang. Selain itu juga melaporkan

rencana pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tahap kedua. Setelah selesai, Teradu berpamitan untuk kembali ke rumah, tetapi Kepala Disdukcapil meminta mendampingi Bupati dalam prosesi pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) yang dirangkaikan dengan makan malam. Selesai prosesi pengukuhan dan makan malam, Bupati meminta Teradu menemani ke Gandasil tanpa mengetahui maksud kunjungan ke Gandasil. Setelah sampai dan berhenti di tempat tujuan, baru Teradu ketahui jika Bupati berkunjung ke rumah Ketua PKPI Tana Toraja Peri Panannangan. Teradu tidak berniat turun dan bertahan di dalam mobil tetapi dipertanyakan oleh Istri Ketua PKPI Peri Panannangan. Mengingat hubungan Teradu dengan keluarga Peri Panannangan sangat dekat, maka Teradu memutuskan turun dari mobil dan langsung masuk ke ruang dapur berbincang-bincang dengan Istri Pa Peri Panannangan. Teradu tidak terlibat dalam pembicaraan antara Bupati dan Ketua PKPI. Berdasarkan hal tersebut menurut Teradu, dalil aduan Pengadu hanya asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan beralasan untuk ditolak;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, alat bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat :

[4.3.1] Bahwa Teradu mengakui dan membenarkan mendampingi Bupati Tana Toraja berkunjung ke rumah Ketua PKPI. Tindakan Teradu mendampingi Bupati yang akan mencalonkan kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja pada pemilihan 2020, bermula dari kunjungan Teradu ke Rumah Jabatan Bupati pada tanggal 15 Agustus 2020 bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan untuk melaporkan kegiatan perekaman dan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Bittuang dan juga melaporkan rencana pengadaan APD Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tahap kedua. Pada sekitar pukul 17.30 WITA, Teradu diminta Kepala Disdukcapil untuk mendampingi Bupati Tana Toraja dalam kegiatan pengukuhan paskibraka dan makan malam. Selesai kegiatan tersebut, Teradu diminta Bupati Kabupaten Tana Toraja mendampingi ke Gandasil. Setelah berhenti di tempat tujuan, Teradu baru mengetahui jika Bupati berkunjung ke rumah Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tana Toraja atas nama Titus Peri Panannangan yang secara kebetulan sangat dekat dengan Teradu. Kunjungan Bupati dimaksud dalam rangka meminta dukungan Ketua PKPI atas keinginannya untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, kedudukan Teradu tidak hanya menjabat sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tetapi juga merangkap sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Dalam kedudukan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu, Teradu terikat dengan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan sebagai ASN terikat dengan Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu tidak ada ruang bagi Teradu untuk bersikap partisan, sekalipun kedudukannya berada di bawah Bupati sebagai atasan dan Pejabat Pembina Kepegawaian Teradu. Sepatutnya Teradu mampu memilah dan memisahkan secara tegas antara tugas dan wewenang jabatan sebagai ASN yang dituntut netral dan profesional dengan kegiatan yang bersinggungan dengan aktifitas politik. Terutama kedudukan Teradu sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu yang termasuk dalam rumpun penyelenggara pemilu yang dituntut mandiri tidak hanya dalam pikiran dan keyakinan tetapi wajib tampak dalam sikap dan perbuatan. Tindakan Teradu mendampingi Bupati berkunjung ke rumah Ketua PKPI Kabupaten Tana Toraja yang membawa misi untuk mendapatkan dukungan untuk mencalon diri kembali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 merupakan bentuk sikap partisan. Beralasan secara etik jika kemudian keberadaan Teradu mendampingi Bupati dalam misi pencarian dukungan partai dipermasalahkan oleh publik dan dipandang sebagai bentuk ketidaknetralan dan melanggar prinsip mandiri. Kedudukan Teradu yang rangkap jabatan baik sebagai Koordinator Sekretariat

Bawaslu maupun sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada langsung di bawah struktur Pemerintah Daerah dengan posisi Bupati Petahana, berpotensi mengganggu kemandirian dan efektifitas penyelenggaraan pemilihan. Untuk itu, DKPP memandang penting memastikan Koordinator Sekretariat tidak rangkap jabatan dengan instansi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 8 huruf a dan huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

[4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Anwar Laga selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia memastikan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja tidak merangkap jabatan pada instansi lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi dan Mochammad Afiffuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI